



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon :

SITI ROCHAINI, tempat lahir, Durian Bungkok 13 Agustus 1990, umur 26 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat tempat tinggal di BTN Blok D, No. 09, Rt. 016. Rw. 004, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, agama kristen, pekerjaan swasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi dan pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada tanggal 7 Maret 2018 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2018/PN Kfm, telah menguraikan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di desa Bungkok pada tanggal 13 Agustus 1990 sebagai anak perempuan dari Yono (Ayah) dan Sumarni (Ibu);
2. Bahwa kelahiran tersebut telah di daftar kelahirannya untuk kewargan Indonesia di Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Keliari Propinsi Kalimantan Selatan dengan nomor 83/CS-TL/1992 tanggal 02 September 1992;
3. Bahwa Pemohon telah membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) sementara yang tercatat pada Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dengan nomor: 5303142003/Surket/01/081117/0001 tanggal 08 November 2017;
4. Bahwa Pemohon telah tercatat pada kartu keluarga (KK) Samuel Frederic Mira yang dikeluarkan Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dengan nomor KK 5303141702110001 dan nomor NIK 5303145308900001 tanggal 14 Nopember 2017 dengan status famili lain;
5. Bahwa keinginan Pemohon pengantian nama dengan alasan:

Halaman 1 dari 14 penetapan nomor 12/Pdt.P/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Afilh keyakinan yang dianut sekarang.
 - Mengikuti keyakinan suami.
 - Memperjelaskan Identitas diri.
6. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon, akte kelahiran dan surat-surat dokumen lainnya untuk keperluan pekerjaan (Pegawai Swasta);
7. Bahwa pergantian nama Pemohon dari nama : **SITI ROCHAINI** menjadi **HENNY EUNIKE ZEFANIA**;
8. Bahwa surat-surat dokumen lain yang mengalami perubahan akibat pergantian nama sebagai berikut:
- Surat Tanda Penduduk (KTP) sementara yang tercatat pada Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dengan nomor: 5303142003/Surket/01/081117/0001 tanggal 08 November 2017;
 - Surat Akte Kelahiran yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Kelaihari Propinsi Kalimantan selatan dengan nomor 83/CS-TL/1992 tanggal 02 September 1992;
 - Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Inpres Betun (SDI) berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur nomor SBO.6/VII/II.a/PK/2003 tanggal 25 April 2003 dengan Nomor Induk 381 yang dikeluarkan pada tanggal: Betun 28 Juni 2003;
 - Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) tahun pelajaran 2005/2006 nomor DN-24DI2339404 SMP Negeri 1 Malaka Tengah Kecamatan Malaka Tengah yang dikeluarkan pada Tanggal: Belu 26 Juni 2006;
 - Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SLTA setara Paket C tahun ajaran 2014/2015 Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malaka nomor ujian C/15/25.22.007-075-6 tanggal 15 Mei 2015;
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor: SKCK/YANMAS/385/II/2018/SATINTELKAM tanggal 27 Februari 2018;

Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan sebagaimana disebutkan diatas maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Kefamenanu CQ Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili, dapat memberikan penetapan atas permohonan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 penetapan nomor 12/Pdt.P/2018/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama **SITI ROCHAINI** menjadi **HENNY EUNIKE ZEFANIA** dan surat-surat dokumen lainnya sebagai berikut :
 - Surat Tanda Penduduk (KTP) sementara yang tercatat pada Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dengan nomor: 5303142003/Surket/01/081117/0001 tanggal 08 November 2017;
 - Surat Akte Kelahiran yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Keliari Propinsi Kalimantan selatan dengan nomor 83/CS-TL/1992 tanggal 02 September 1992;
 - Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Inpres Betun (SDI) berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur nomor SBO.6/VII/II.a/PK/2003 tanggal 25 April 2003 dengan Nomor Induk 381 yang dikeluarkan pada tanggal: Betun 28 Juni 2003;
 - Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) tahun pelajaran 2005/2006 nomor DN-24DI2339404 SMP Negeri 1 Malaka Tengah Kecamatan Malaka Tengah yang dikeluarkan pada Tanggal: Belu 26 Juni 2006;
 - Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SLTA setara Paket C tahun ajaran 2014/2015 Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malaka nomor ujian C/15/25.22.007-075-6 tanggal 15 Mei 2015;
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor: SKCK/YANMAS/385/II/2018/SATINTELKAM tanggal 27 Februari 2018;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mengganti nama Pemohon dalam akte kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga tersebut diatas dicatat dalam Register Kelahiran dalam Tahun yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon tersebut datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah permohonan pemohon dibacakan dimuka persidangan lalu pemohon menyatakan ada sebagian perbaikan dalil permohonan pemohon karena alasan kesalahan menyetik dan

Halaman 3 dari 14 penetapan nomor 12/Pdt.P/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa mengetik antara lain mengenai agama pemohon yang benar adalah kristen bukan islam, kemudian pada bagian petitum memohon diberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama : SITI ROCHAINI menjadi : HENNY EUNIKE ZEFANIA dan surat-surat dokumen lainnya sebagai berikut Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Inpres Betun (SDI) berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur nomor SBO.6/VII/II.a/PK/2003 tanggal 25 April 2003 dengan Nomor Induk 381 yang dikeluarkan pada tanggal: Betun 28 Juni 2003, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) tahun pelajaran 2005/2006 nomor DN-24DI2339404 SMP Negeri 1 Malaka Tengah Kecamatan Malaka Tengah yang dikeluarkan pada Tanggal: Belu 26 Juni 2006, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SLTA setara Paket C tahun ajaran 2014/2015 Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malaka nomor ujian C/15/25.22.007-075-6 tanggal 15 Mei 2015, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor: SKCK/YANMAS/385/II/2018/SATINTELKAM tanggal 27 Februari 2018 adalah kelebihan mengetik serta lupa mengentik biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon, sedangkan terhadap dalil-dalil lainnya dalam permohonan pemohon, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 5303142003/SURKET/01/081117/0001, atas nama pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Samuel Frederik Mira, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.43/CS-TL/1992, tanggal 2 September 1992 atas nama pemohon, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama pemohon, tanggal 28 Juni 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun pelajaran 2005/2006 atas nama pemohon, tanggal 26 Juni 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam Tahun pelajaran 2014/2015 atas nama pemohon, tanggal 15 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 4 dari 14 penetapan nomor 12/Pdt.P/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Baptis Gereja Masehi Injili Di Timor, atas nama HENNY EUNIKE ZEFANIA, tanggal 3 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Sidi Gereja Masehi Injili Di Timor, atas nama HENNY EUNIKE ZEFANIA, tanggal 3 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor : SKCK/YANMAS/385/II/2018/SAT INTELKAM, tanggal 27 Februari 2018, atas nama pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup atau dinazegelen, sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti surat dari pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi. HABEL KELLY**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini karena mau menerangkan tentang keinginan pemohon yang mau merubah namanya;
 - Bahwa setahu saksi nama pemohon sebelumnya adalah SITI ROCHAINI seperti nama yang tertulis dalam kutipan akta kelahirannya;
 - Bahwa pemohon mau merubah namanya menjadi HENNY EUNIKE ZEFANIA seperti nama yang ditulis dalam surat baptis dan surat sidi dari gereja;
 - Bahwa setahu saksi pemohon mau merubah nama karena pindah agama yakni sebelumnya pemohon beragama islam dan saat itu pemohon sudah beragama Kristen protestan;
 - Bahwa setahu saksi, pemohon pindah ke agama Kristen atas keinginannya sendiri dan prosesnya sudah dilaksanakan di gereja kemudian dibaptis dan di sidi dan saksi ikut hadir saat itu;
 - Bahwa setahu saksi, tujuan pemohon pindah agama karena mengikuti agama suaminya;
 - Bahwa pemohon sudah menikah;

Halaman 5 dari 14 penetapan nomor 12/Pdt.P/2018/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini pemohon tinggal di BTN Blok D, No. 09, Rt. 016. Rw. 004, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara bersama suami dan mertuanya;
- Bahwa setahu saksi, pemohon lahir di Desa Durian-Banjarmasin;
- Bahwa setahu saksi, nama ayah pemohon adalah Suyono sedangkan nama ibunya adalah Sumarni;
- Bahwa saksi pernah melihat KTP sementara pemohon dan kartu keluarga atas nama mertuanya;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini pemohon tidak pernah melakukan suatu tindak pidana atau berhadapan dengan hukum;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan semua keterangan saksi benar;

2. **Saksi. MAX THONY MONINGKEY**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini karena mau menerangkan tentang keinginan pemohon yang mau merubah namanya;
- Bahwa setahu saksi nama pemohon sebelumnya adalah SITI ROCHAINI seperti nama yang tertulis dalam kutipan akta kelahirannya;
- Bahwa pemohon mau merubah namanya menjadi HENNY EUNIKE ZEFANIA seperti nama yang ditulis dalam surat baptis dan surat sidi dari gereja;
- Bahwa setahu saksi pemohon mau merubah nama karena pindah agama yakni dari agama islam ke agama kristen protestan;
- Bahwa setahu saksi, pemohon pindah ke agama kristen atas keinginannya sendiri dan prosesnya sudah dilaksanakan di gereja kemudian dibaptis dan di sidi;
- Bahwa setahu saksi, tujuan pemohon pindah agama karena mengikuti agama suaminya;
- Bahwa pemohon sudah menikah;
- Bahwa saat ini pemohon tinggal di BTN Blok D, No. 09, Rt. 016. Rw. 004, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara bersama suami dan mertuanya;
- Bahwa setahu saksi, pemohon lahir di Desa Durian Bungkok-Banjarmasin;
- Bahwa setahu saksi, nama ayah kandung pemohon adalah Suyono sedangkan nama ibu kandungnya adalah Sumarni;

Halaman 6 dari 14 penetapan nomor 12/Pdt.P/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, karena diceritakan oleh pemohon dan bapak mertua pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung bukti P-1 sampai dengan P-9 yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini pemohon tidak pernah melakukan suatu tindak pidana atau berhadapan dengan hukum;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan semua keterangan saksi benar;

3. **Saksi. SAMUEL FREDERIK MIRA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa pemohon adalah menantu saksi;
- Bahwa pemohon menikah dengan salah satu anak laki-laki saksi yang bernama Sophan Swietly Reidyant Mira;
- Bahwa saat ini pemohon tinggal di BTN Blok D, No. 09, Rt. 016. Rw. 004, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara bersama suaminya dan saksi selaku bapak mertuanya dalam satu rumah;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini karena mau menerangkan tentang perubahan nama yang dilakukan oleh pemohon ;
- Bahwa sebelumnya pemohon bernama SITI ROCHAINI seperti nama yang tertulis dalam kutipan akta kelahirannya;
- Bahwa pemohon sudah merubah namanya menjadi HENNY EUNIKE ZEFANIA seperti nama yang ditulis dalam surat baptis dan surat sidi dari gereja masehi injili di timor;
- Bahwa setahu saksi pemohon mau merubah nama karena pemohon pindah agama yakni dari agama islam ke agama kristen protestan karena mengikuti agama suaminya;
- Bahwa setahu saksi, pemohon pindah ke agama kristen protestan atas keinginannya sendiri dan prosesnya sudah dilaksanakan di gereja kemudian dibaptis dan di sidi dan saksi ikut hadir saat itu sebagai orang tua;
- Bahwa setahu saksi, tujuan lain pemohon pindah agama karena pemohon mau merubah namanya dalam dokumen-dokumen pemohon yang semula tertulis SITI ROCHAINI menjadi HENNY EUNIKE ZEFANIA;
- Bahwa setahu saksi, pemohon lahir di Desa Durian-Banjarmasin;
- Bahwa setahu saksi, nama ayah pemohon adalah Suyono sedangkan nama ibunya adalah Sumarni;

Halaman 7 dari 14 penetapan nomor 12/Pdt.P/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca semua dokumen-dokumen pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-1 sampai dengan P-9 yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini pemohon tidak pernah melakukan suatu tindak pidana atau berhadapan dengan hukum;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan pemohon ternyata pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama pemohon yang semula nama pemohon ditulis dengan nama : SITI ROCHHAINI sebagaimana ditulis dalam kutipan akta kelahiran Nomor 83/CS-TL/1992 tanggal 02 September 1992 diganti menjadi tulisan nama : HENNY EUNIKE ZEFANIA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-9 serta saksi-saksi antara lain saksi HABEL KELLY, saksi MAX THONY MONINGKEY dan saksi SAMUEL FREDERIK MIRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II / Hakim in cassu mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitem permohonan pemohon poin satu maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitem poin dua sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-1 dan P-2, yang dihubungkan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan pemohon diperoleh fakta hukum bahwa benar saat ini pemohon bertempat

Halaman 8 dari 14 penetapan nomor 12/Pdt.P/2018/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal di BTN Blok D. No.09, RT. 16. RW. 04, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan di dalam permohonannya bahwa semula nama pemohon ditulis dengan nama : SITI ROCHHAINI sebagaimana ditulis dalam kutipan akta kelahiran Nomor 83/CS-TL/1992 tanggal 02 September 1992 maupun dokumen-dokumen lain milik pemohon seperti ijazah SD sampai dengan SMA dan pemohon ingin mengganti nama pemohon menjadi tulisan nama : HENNY EUNIKE ZEFANIA, oleh karena pemohon beralih keyakinan mengikuti keyakinan suaminya yakni sebelumnya beragama islam dan saat ini beragama Kristen protestan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ternyata permohonan pemohon tersebut didukung oleh bukti surat yakni bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 83/CS-TL/1992 tanggal 02 September 1992, bukti P-4 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama pemohon, tanggal 28 Juni 2003, bukti P-5 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun pelajaran 2005/2006 atas nama pemohon, tanggal 26 Juni 2006 dan bukti P-6 berupa fotokopi Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam Tahun pelajaran 2014/2015 atas nama pemohon, tanggal 15 Mei 2015, yang semua bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata ditarrangkan bahwa nama pemohon ditulis dengan tulisan nama : SITI ROCHAINI, lahir di Desa Durian Bungbuk pada tanggal 13 Agustus 1990, anak pertama dari Yono dan Sumarni dan ternyata dipersidangan hal tersebut dibenarkan pula oleh 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon yakni saksi Habel Kelly, saksi Max Thony Moningkey dan saksi Samuel Frederik Mira, yang pada pokoknya sama menerangkan bahwa benar nama pemohon sebelumnya ditulis dengan nama : SITI ROCHAINI, seperti nama pada bukti P-3 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa ternyata dari fakta persidangan diatas terbukti memang benar terdapat perbedaan penulisan nama pemohon sebagaimana tertulis dalam bukti P-7 berupa fotokopi Surat Baptis Gereja Masehi Injili Di Timor, atas nama HENNY EUNIKE ZEFANIA, tanggal 3 Desember 2017 dan bukti P-8 berupa fotokopi Surat Sidi Gereja Masehi Injili Di Timor, atas nama HENNY EUNIKE ZEFANIA, tanggal 3 Desember 2017, dan terbukti pula dipersidangan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon tersebut pada pokoknya sama menerangkan bahwa benar saat ini pemohon bermaksud merubah namanya seperti nama yang tertulis dalam bukti P-7 dan P-8 yakni HENNY EUNIKE ZEFANIA, oleh karena pemohon telah beralih keyakinan

Halaman 9 dari 14 penetapan nomor 12/Pdt.P/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti keyakinan suaminya yakni sebelumnya beragama islam dan saat ini beragama Kristen protestan, sehingga pemohon bermaksud untuk mengganti dari semula bernama : SITI ROCHAINI seperti nama yang ditulis dalam bukti P-1 sampai dengan P-6 dirubah menjadi nama : HENNY EUNIKE ZEFANIA seperti nama yang tertulis dalam bukti P-7 dan P-8;

Menimbang, bakwa demikian pula dipersidangan ternyata diperoleh fakta hukum dari keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan pemohon pada pokoknya sama menerangkan bahwa memang benar saat ini pemohon sudah dipanggil dengan nama : HENNY EUNIKE ZEFANIA, karena pemohon sudah beragama pindah agama menjadi kristen protestan dan proses beralih keyakinan atau agama tersebut dilakukan oleh pemohon dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun atau atas bujukan siapapun dan itu atas keinginan pemohon sendiri dan pemohon beralih agama karena mengikuti agama atau keyakinan suaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan para saksi ternyata bahwa setahu para saksi selama ini pemohon tersebut tidak pernah tersangkut tindak pidana atau terbukti melakukan perbuatan pidana sehingga di pidana, hal mana dibuktikan dengan adanya surat bukti P-9 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/385/II/2018/SAT INTELKAM, tertanggal 27 Februari 2018;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan ada pula fakta hukum bahwasannya pemohon bermaksud mengganti nama pemohon tersebut dengan alasan dan tujuan agar pemohon tidak mengalami kendala atau kesulitan karena perbedaan penulisan nama dalam dokumen-dokumen pemohon;

Menimbang, bahwa demikian pula nama pemohon yang tercatat dalam dokumen-dokumen pemohon merupakan peristiwa penting sebagaimana penjelasan dalam ketentuan umum pasal (1) poin 17 (tujuh belas) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga mengenai tata cara pendaftaran perubahan nama atau identitas secara limitative diisyaratkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 10 dari 14 penetapan nomor 12/Pdt.P/2018/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya disebutkan ayat (1) Pencatatan perubahan nama atau identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, atau dengan kata lain pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon bertempat tinggal atau berdomisili dan ayat (2) menyebutkan “ Pencatatan perubahan nama atau identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimannya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk serta ayat (3) menyebutkan “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II / Hakim in cassu memberikan pertimbangan hukumnya bahwa permohonan pemohon tersebut tidak bertentang dengan hukum sehingga untuk tertibnya administrasi kependudukan, Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dalam Penetapan ini menetapkan menurut hukum bahwa memberi ijin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon yang semula ditulis dengan nama : SITI ROCHAINI, sebagaimana tulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran No. 83/CS-TL/1992 tanggal 2 September 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Pelaihari Propinsi Kalimantan Selatan, dirubah atau ganti menjadi tulisan nama : HENNY EUNIKE ZEFANIA, agar nama pemohon tersebut menjadi sama dengan nama yang tertulis dalam dokumen-dokumen nama pemohon pada bukti P-7 dan P-8 maupun nama pemohon dalam dokumen-dokumen pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka petitum poin dua dari permohonan pemohon adalah berlandaskan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari telah dikabulkannya petitum poin dua dari permohonan pemohon dan berdasarkan bukti P-1 dan P-2 ternyata Pemohon berdomisili di BTN Blok D. No. 09. Rt. 16. Rw. 04, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, maka untuk memberi kapastian hukum kepada pemohon mengenai perubahan data identitas nama pemohon tersebut, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara setelah mendapat turunan

Halaman 11 dari 14 penetapan nomor 12/Pdt.P/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dirubah atau diganti atau dibuat catatan pinggir perubahan nama pemohon pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang diperuntukan untuk keperluan itu, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan hukum tersebut, maka petitum ketiga dari permohonan pemohon adalah berlandaskan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat lainnya yang diajukan pemohon yang dianggap tidak relevan dengan pokok perkara ini, menurut pandangan Pengadilan / Hakim in cassu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II / Hakim in cassu berpandangan permohonan pemohon cukup beralasan menurut hukum dan atau tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan pemohon patut untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon yang semula ditulis dengan nama : SITI ROCHAINI, sebagaimana tulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran No. 83/CS-TL/1992 tanggal 2 September 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Pelaihari Propinsi Kalimantan Selatan, dirubah atau ganti menjadi tulisan nama : HENNY EUNIKE ZEFANIA;

Halaman 12 dari 14 penetapan nomor 12/Pdt.P/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara setelah mendapat turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dirubah atau diganti atau dibuat catatan pinggir dokumen perubahan nama pemohon tersebut pada dokumen-dokumen pemohon yang sebenarnya pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang diperuntukan untuk keperluan itu;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.267.000.00.- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 14 Maret 2018, oleh kami : YEFRI BIMUSU, S.H., selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 12/Pdt.P/2018/PN Kfm tanggal 7 Maret 2018, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Aprianus Suki, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II serta dihadiri oleh pemohon;

Panitera Pengganti,

Aprianus Suki, SH.

H a k i m,

Yefri Bimusu, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya.

1. Biaya Pendaftaran	Rp.30.000.00,-
2. Biaya ATK	Rp.121.000.00,-
2. Biaya Panggilan ...	Rp.100.000.00,-
3. Biaya PNBP Relas Panggilan..	Rp.5.000.00,-
4. Biaya Redaksi	Rp.5.000.00,-
5. Biaya Meterai	Rp.6.000.00,-
Jumlah	-----
	Rp.267.000.00,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)